



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem

Ghea Harta Prayona, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, dan I Made Mardika

Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Correspondence E-mail: gheabali@yahoo.com

Abstract

The Balancing Fund is Regional funding sourced from the State Budget consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). The Balancing Fund is intended to reduce the imbalance of government funding sources between the Center and the Regions, and to reduce the funding gap between the Regions. The Special Allocation Fund is intended to help finance special activities in certain Regions which are the affairs of the Region and in accordance with national priorities, specifically to finance the needs of basic public service facilities and infrastructure that have not yet reached certain standards or to encourage the acceleration of Regional development. The Karangasem Regency Government has received a Special Physical Allocation Fund but in September 2017 there was an eruption of Mount Agung. The problems studied are: How is the Implementation of Physical DAK Management Policies in Karangasem Regency Government for the 2017 Budget Year due to the eruption of Mount Agung? What factors are the obstacles in carrying out physical DAK activities in the Karangasem Regency Government 2017 Budget Year? And what are the implications that occur due to obstacles in the implementation of programs and activities of the Special Physical Allocation Fund in Karangasem Regency, 2017 Budget Year? The theoretical basis used is the Van Meter and Van Horn theory, and Abidin theory. The research method used is a qualitative method with descriptive design, namely research that gives a careful description of a particular individual or group about the circumstances and symptoms that occur with information obtained from sources that are relevant to the issues raised. The object of research was carried out in the Regional DAK Management Organization Organization for the 2017 Budget Year in the Karangasem Regency Government. The results of the study concluded that the Implementation of Physical DAK Management Policy in Karangasem District Government 2017 Fiscal Year is in accordance with 6 Variables that affect the implementation performance, but external factors namely the eruption of Mount Agung caused the implementation of this policy could not achieve the target and the program was temporarily stopped until the revocation of the status of Mount Agung Eruption danger.

Keywords: Policy Implementation; Mount Agung Eruption; Special Allocation Funds

Abstrak

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintahan antar Daerah. Dana Alokasi Khusus

dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik namun pada bulan September Tahun 2017 telah terjadi Erupsi Gunung Agung. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 akibat Erupsi Gunung Agung? Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam hal menjalankan kegiatan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Dan Implikasi apakah yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Landasan teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dan teori Abidin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi dengan informasi yang didapatkan dari sumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Obyek penelitian di lakukan di Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, akan tetapi faktor eksternal yakni terjadinya Erupsi Gunung Agung menyebabkan implementasi kebijakan ini tidak dapat mencapai sasaran dan program tersebut dihentikan sementara hingga dicabutnya status bahaya Erupsi Gunung Agung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Erupsi Gunung Agung; Dana Alokasi Khusus

How to Cite: Prayona, G, H., Wisnumurti, A, A, G, O., Mardika, I, m . (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2): 57-70

1. Pendahuluan

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan ini lebih difokuskan pada DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Karangasem, DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis yang meliputi DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik

Afirmasi. DAK Reguler membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden yaitu Ekonomi Berkeadilan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik meliputi bidang yang terdiri atas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Pemukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri kecil dan menengah, Pariwisata, Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Pasar, Energi skala kecil, Lingkungan hidup dan kehutanan, dan Transportasi.

Kebijakan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus Fisik) kemudian diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang lagi-lagi melakukan terobosan dalam sistem keuangan negara dan daerah. Kebijakan terbaru tersebut tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang isinya merombak sebagian besar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016. Poin-poin yang diubah lebih banyak membahas perbaikan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terutama dari sisi pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan serta efektivitas penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dengan perubahan tersebut, daerah dituntut berbenah dan melewati transisi kelembagaan ini dengan cermat lantaran kebijakan ini bisa sangat mempengaruhi kapasitas Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana telah disusun dalam APBD. Pemikiran tersebut setidaknya disandarkan pada empat poin tujuan yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian Keuangan berkeinginan adanya penguatan efektivitas penganggaran dan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam mengatasi kesenjangan antar daerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN, Kementerian Keuangan berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan dana dan ketercapaian *output* untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan dana transfer dan dana desa untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur daerah dan, Kementerian Keuangan tengah membangun komitmen yang utuh dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah menerima penyaluran DAK Fisik tahap I dan tahap II (Triwulan I sampai dengan Triwulan III), kemudian tanpa bisa diperkirakan Pada bulan September Tahun 2017 terjadi fenomena alam yaitu Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. Dengan adanya fenomena tersebut tentu berpengaruh terhadap realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Misalnya pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan Triwulan III Tahun Anggaran 2017 disebutkan bahwa Program pembangunan infrastruktur Bidang Jalan dengan pagu sebesar Rp. 25.973.696.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang di distribusikan oleh pemerintah pusat melalui penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 20.778.956.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Realisasi penyerapan dana untuk program kegiatan ini sebesar Rp. 17.488.619.200, (tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas juta dua ratus rupiah) sehingga bisa dikatakan persentase

penyerapan dana adalah sebesar 84,17% (delapan puluh empat koma tujuh belas persen). Laporan ini memberikan indikasi bahwa penyerapan dana akibat erupsi gunung agung belum mencapai 90% atau (tidak memenuhi syarat penyaluran Triwulan IV).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c mengamanatkan bahwa penyaluran DAK fisik per jenis per bidang dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan untuk penyaluran tahap III (Triwulan IV) berupa Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang telah direviu oleh inspektorat daerah Kabupaten atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

Atas peraturan menteri keuangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem disinyalir mendapat ancaman untuk memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik Triwulan IV. Kondisi ini diperparah dengan adanya erupsi Gunung Agung, seperti diketahui lokasi program ini termasuk dalam radius kawasan bencana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah dengan radius 8 sampai dengan 10 Kilometer dari kawah puncak Gunung Agung.

Bertolak dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang apakah dengan adanya fenomena erupsi Gunung Agung, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem khususnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik dapat berjalan Optimal? Dalam penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017. Adapun judul yang diangkat adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem.

Penelitian ini merupakan penelitian yang unik dan baru, serta belum ada yang melakukan penelitian tentang hal dimaksud diatas, berdasarkan paparan di atas ada tiga permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017 Akibat Erupsi Gunung Agung? Faktor apakah yang menjadi kendala dalam hal menjalankan kegiatan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Dan Implikasi apakah yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan DAK Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 akibat erupsi Gunung Agung, dalam hal ini kajian diarahkan untuk memahami hubungan antara studi kebijakan publik dengan faktor eksternal seperti perubahan musim atau bencana alam, kemudian untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah berjalan baik atau tidak, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya implementasi Kebijakan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem T.A 2017 terutama yang menyangkut dengan faktor Internal dan Faktor Eksternal dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan Kegiatan DAK Fisik di Kabupaten Karangasem T,A 2017.

2. Konsep

Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses kebijakan publik, Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya [Iskandar: 2012](#). Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek [Thoha: 2012](#), yakni :

Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat; dan

Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha berzama tersebut.

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/lembaga yang berwenang.

Implementasi kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*Intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*). Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang memiliki dampak tertentu.

[Jann & Wegrich: 2007](#) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut :

Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;

Alokasi sumberdaya, yakni sebagaimana anggaran di distribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program; dan

Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada ketentuan-ketentuan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*Stakeholders*). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu di implementasikan, begitu juga keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan

kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, [Islamy: 2002](#) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya.

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan *Outcome* yang diinginkan.

Konsep Dana Alokasi Khusus

Menurut [Widjaja \(2007\)](#), Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam menjalankan kebijakan Dana Alokasi Khusus, terdapat langkah- langkah yang harus dilakukan pemerintah yaitu pertama, Penetapan Program dan Kegiatan, penetapan program sebagaimana dimaksud bahwa program dan kegiatan yang akan di danai dari DAK Fisik merupakan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. Kegiatan program merupakan program yang diusulkan oleh Kementerian Teknis yang melalui proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Kedua Penghitungan DAK Fisik dilakukan melalui dua tahap yaitu Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK Fisik. Dimana dalam tahap ini maka daerah yang akan menerima DAK Fisik harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dan Penentuan besaran alokasi DAK Fisik untuk masing-masing daerah, dan Ketiga Pengalokasian DAK Fisik, Setelah semua kriteria dan perhitungan selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pengalokasian DAK Fisik. Daerah yang menerima DAK Fisik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pada laporan pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dimana pengalokasian DAK kepada daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Konsep Erupsi Gunung Berapi

Erupsi Gunung Api atau letusan Gunung api merupakan proses yang terjadi didalam gunung api itu sendiri, yang berupa keluarnya magma dari dalam gunung api tersebut. Magma yang keluar dari gunung api akibat erupsi atau letusan disebut lava, selain lava ada beberapa bahan material lainnya yang ikut keluar dari perut gunung api saat meletus, diantaranya ialah eflata atau bahan piroklastik ada pula Lahar.

Menurut *Mac Donald*, gunung berapi merupakan tempat asal gas atau batuan pijar ke luar permukaan bumi yang terakumulasi dan menumpuk bagaikan bukit. Lahar merupakan campuran antara lava dengan material berupa tanah, batuan, pasir, dan air sehingga membentuk lumpur. Sedangkan bahan piroklastik merupakan material-material lepas dengan berbagai ukuran, mulai dari bom (bongkah batuan besar), lapilli, kerikil, pasir, vulkanis, sampai ukuran yang sangat halus yaitu

debu vulkanis. Sebuah gunung api yang akan meletus pada umumnya memperlihatkan tanda-tanda yang dapat diamati oleh penduduk di sekitarnya.

Gejala alam yang menjadi indikasi gunung api akan meletus antara lain :

Suhu di sekitar kawah mengalami peningkatan dari rata-rata suhu normal;

Sumber air yang terletak di sekitar wilayah tersebut banyak yang tiba-tiba kering;

Banyak pohon-pohon yang tumbuh di sekitar areal gunung mengering dan mati;

Sering terjadi getaran-getaran gempa, baik yang skalanya kecil maupun besar yang kadang-kadang disertai suara gemuruh; dan

Binatang-binatang liar yang hidup di sekitar gunung api banyak yang mengungsi ke wilayah lain.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa Erupsi Gunung Berapi adalah tempat asal gas/asap berwarna hitam atau batuan pijar yang keluar ke permukaan bumi yang terakumulasi dan menumpuk bagaikan bukit dengan ditandai dengan adanya gejala Suhu di sekitar kawah mengalami peningkatan dari rata-rata suhu normal.

3. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah usaha untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu penelitian, dimana peneliti lebih spesifik memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara variabel atau memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial sehingga bersifat deskriptif.

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi, Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, penelitian dilakukan untuk mendapatkan data, bila dilihat dari segi jenisnya, dapat berupa data kualitatif, kuantitatif dan gabungan. Data kualitatif adalah data yang berbetuk kata, kalimat, narasi, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya (tidak diberi makna) sedangkan Data kualitatif bermakna adalah data dibalik fakta yang tampak. Penelitian kualitatif yang lebih mendalam banyak berkaitan dengan data kualitatif yang bermakna.

Menurut [Creswell \(2009\)](#) Studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.

Dengan demikian jenis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari masing-masing pengelola DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2017, untuk mengetahui fenomena yang terjadi terhadap program, kejadian serta proses, aktivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2017 akibat erupsi Gunung Agung.

Berdasarkan skala pengukuran, data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu, data diskrit dan data kontinum. Data diskrit sering juga disebut data nominal adalah data kuantitatif yang satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis kontinum. Data ini diperoleh dari hasil menghitung, sedangkan

data kontinum adalah data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam satu garis. Data ini diperoleh dari hasil mengukur, seperti mengukur derajat kesehatan, berat badan, kemampuan, motivasi, IQ dan lain-lain.

Dengan demikian jenis data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung jumlah nominal Dana Alokasi Khusus Fisik yang di terima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2017.

Dalam kegiatan penelitian secara umum dikenal adanya dua jenis sumber data, yaitu :

Data Primer. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara pada beberapa informan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Pengelola DAK Fisik di Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Data Sekunder. Data Sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literatur di Bidang *Dana Alokasi Khusus dan Erupsi Gunung Berapi* guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, karena dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti peraturan Perundang-undangan.

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku, majalah dan jurnal/artikel.

Sumber bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder.

Berkaitan dengan jenis-jenis data sekunder diatas, maka dalam penulisan tesis ini akan digunakan :

Sumber bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, majalah, jurnal tentang Dana Alokasi Khusus dan tentang Erupsi Gunung Berapi.

Pada penelitian kualitatif peneliti sekaligus sebagai instrumen penelitian. Peneliti kualitatif sebagai *human* instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama, karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Disamping peneliti sebagai instrumen utama, instrumen lainnya dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, kamera, dan alat-alat lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki Sugiyono: 2017 . Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kualitatif. Pengamatan dilakukan secara bebas dan terstruktur dengan menggunakan alat ceklist, catatan kejadian dan lain-lain. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa dan waktu. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik kejadian untuk menjawab pertanyaan, dan mengetahui kejadian atau peristiwa apa yang terjadi. Dalam observasi ini peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari situasi yang diamati sebagai sumber data.

Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian dan dilakukan secara mendalam (*in-depth Interview*) untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan di luar pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Informan yang diwawancarai terdiri atas : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem dan Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Penyedia Jasa Pembangunan Infrastruktur (Kontraktor).

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data, yang di identifikasikan dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, penulis tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017.

Dalam penelitian kualitatif ini digunakan teknik pengambilan sampel *non random* dengan pemilihan informan sesuai prosedur purposive, mengambil data dari sumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, sehingga dapat menghasilkan data yang dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dan dapat menentukan ketepatan hasil penelitian. Sumber data berasal dari para informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, Kasubid. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, serta Kabid. Analisa Data Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan dan Kasubid. Urusan Analisis Kewilayahan dan Konektivitas pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Dearah Kabupaten Karangasem. Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu staf operator penyaluran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura yang terkait dengan penyaluran DAK Fisik, serta masyarakat pengungsi yang terkena dampak dari adanya Erupsi Gunung Agung.

yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

Pengumpulan Data. Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

Reduksi Data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi [Sugiyono: 2017](#) reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

Penyajian Data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan [Sugiyono: 2017](#) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, [Sugiyono: 2017](#). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap; Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting; Dari reduksi data kemudian di ikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan supaya maknanya lebih jelas dipahami,. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung antara lain metode, skema, bagan, tabel dan sebagainya; Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara; Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan di dapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi interaksi yang terus menerus anantara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir; dan Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya : Melengkapi data-data kualitatif; dan Mengembangkan “inter subjektivitas”, melalui diskusi dengan orang lain.

Teknik Pengujian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moel Triangulasi yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber atau metode lain. Triangulasi dikenal sebagai penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik triangulasi ini yaitu karena teknik ini merupakan teknik yang terbaik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dari berbagai data yang diperoleh selama peneliti melakukan kegiatan penelitian. Hasil survey, wawancara dan observasi dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan dari masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan. Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inoatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, kendati pasti menambah waktu dan biaya serta tenaga. Tetapi harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya

secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu.

Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilakukan di tempat di Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Karangasem, Penelitian dilakukan khususnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, dan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem dengan alasan karena Organisasi Perangkat Daerah tersebut yang salah satunya adalah merupakan pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kinerja implementasi dapat dilihat dari 6 variabel yang mempengaruhi.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah memenuhi standar dan sasaran kebijakan guna memperoleh program penyaluran DAK Fisik tahap I (pertama). Artinya, Program yang diusulkan pemerintah Kabupaten Karangasem telah sesuai dengan standar dan mempunyai sasaran yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya usulan yang disampaikan dan alokasi dananya telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya program ini tidak berjalan sesuai harapan. Dalam implementasi program DAK fisik terdapat beberapa paket kegiatan yang dihentikan sementara karena akibat dari adanya faktor eksternal yaitu perubahan kondisi cuaca yaitu erupsi Gunung Agung. Beberapa paket kegiatan yang dihentikan sementara diantaranya adalah Bidang Jalan, Bidang Irigasi karena bidang tersebut terkena Kawasan Rawan Bencana dan Bidang Air Minum tidak dijalankan karena hal teknis karena lahan yang akan dilakukan pembangunan embung bukan milik aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

Di Kabupaten Karangasem Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem sebagai leading sektor pengelolaan DAK Fisik. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa Sumber Daya Manusia pengelola DAK Fisik Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dikatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah telah mengetahui tugas mereka masing-masing dan sesuai dengan kewenangannya dan melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, namun masih perlu adanya peningkatan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan mengenai DAK Fisik, sehingga dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah di syaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Komunikasi antar organisasi pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 telah berjalan baik. Baik melalui fasilitas aplikasi grup *WhatsApp* dan setiap bulan kami selalu melakukan rapat evaluasi capaian kinerja penyerapan anggaran dan capaian *output* pembangunan Infrastruktur Fisik yang dibiayai dari DAK Fisik. Dan selalu memberikan informasi dan mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik agar penyaluran DAK Fisik tahap berikutnya telah memenuhi syarat Penyaluran sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyaluran Dana Transfer ke Daerah. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa komunikasi antar organisasi terkait telah berjalan dengan baik dan berdasarkan rekomendasi BPKP tersebut, maka Pemerintah tidak akan mengalokasikan kembali DAK Fisik yang tidak terlaksana karena bencana alam di Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran berikutnya. Sehingga terhadap kegiatan yang dihentikan karena bencana alam (Erupsi Gunung Agung) dilaksanakan kembali dengan menggunakan sisa DAK Fisik TA 2017 dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan serta

mekanisme penganggaran DAK Fisik dalam APBD.

Karakteristik Agen Pelaksana, Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem terhadap DAK Fisik yang terkena Kawasan Rawan Bencana adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau memperparah keadaan pembangunan yang dilakukan terutama yang dibiayai dari DAK Fisik atau menyebabkan kerugian negara yang lebih besar lagi yakni penghentian program. Kegiatan yang dihentikan adalah pembangunan yang beradapa di zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3 yaitu peningkatan Jalan ruas Jalan Batusesa – Kesimpur dengan progres fisik baru mencapai 33,36%. Selain bidang jalan adapun bidang Irigasi yang mengalami penundaan atau penghentian kegiatan namun hal tersebut dikarenakan Penyedia mengalami masalah internal perusahaan sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa karakteristik agen pelaksana masing-masing pengelola DAK Fisik Kabupaten Karangasem mendukung adanya penundaan kegiatan yang terkena Radius Kawasan Rawan Bencana agar tidak berdampak pada kerugian negara yang lebih besar lagi. Kemudian terhadap penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengambil keputusan untuk melakukan *Black List*/memasukkan dalam daftar hitam terhadap perusahaan tersebut.

Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik, Berdasarkan hasil survey dan wawancara dapat diketahui bahwa banyak rumah penduduk yang terkena Radius Kawasan Rawan Bencana I, II, dan III tidak ditempati lagi atau kosong. Keadaan ekonomi masyarakat setempat pun menjadi terganggu hingga tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kredit usaha mereka dan Kebanyakan masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman dan mengungsi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Tidak jarang juga ada masyarakat yang mengungsi hingga ke Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng dan beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Para pengungsi hanya sesekali kembali ke rumah mereka pada pagi hari dan kembali ke pengungsian pada malam hari. Masing masing dari mereka kembali ke rumah hanya untuk membersihkan rumah dan mengganti pakaian yang mereka gunakan.

Sikap Para Pelaksana, dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditujukan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Dukungan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat mempengaruhi keberhasilan program terutama disebabkan karena kewenangannya untuk menentukan jenis kegiatan, lokasi kegiatan maupun sasaran kegiatan yang menjadi prioritas program dimaksud. Komitmen yang diharapkan hendaknya berupa wujud nyata melalui program dan kegiatan SKPD yang diarahkan untuk mendukung keberhasilan program DAK Fisik. Sebagian besar informan menilai bahwa komitmen atau dukungan terhadap implementasi program ini sudah cukup baik, namun prioritas terhadap jenis kegiatan, lokasi kegiatan maupun sasaran kegiatan dari program pada masing-masing instansi perlu untuk ditingkatkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi hendaknya dilakukan secara terintegrasi. Namun pada kenyatannya sikap egosektoral tidak dapat dilepaskan dalam menentukan kegiatan di setiap instansi, sehingga program Pembangunan Infrastruktur yang di biayai dari DAK Fisik akibat Erupsi Gunung Agung menjadi tidak terlaksana dengan baik.

Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam hal menjalankan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal, faktor internalnya adalah keterlambatan diterimanya Petunjuk Teknis (Juknis) DAK dari Kementerian Teknis terkait dan alokasi DAK Fisik yang berubah-ubah yang akan berhimpas pada penyesuaian perencanaan dan penganggaran dana pendukung, dana penunjang atau biaya umum dan dana lainnya, kemudian pelaksanaan waktu/proses tender yang cukup lama sehingga hal ini berpengaruh terhadap target dan capaian realisasi penyerapan dana per triwulan pada tahun anggaran berjalan. Faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan DAK Fisik adalah

terjadinya perubahan musim atau bencana alam seperti erupsi Gunung Berapi (Gunung Agung) sehingga mengakibatkan beberapa paket kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik dihentikan.

Implikasi yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan DAK Fisik akibat bencana alam Erupsi Gunung Agung. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem akhirnya melakukan pengalokasian kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme penganggaran APBD, dengan menggunakan sisa DAK Fisik TA 2017 dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa Implikasi yang terjadi akibat adanya kendala Pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Bidang Jalan Batusesa – Kesimpur yang tidak terlaksana berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Hal ini mengakibatkan terganggunya ketenangan dan pola hidup masyarakat sekitar, kegiatan industri terhenti, kegiatan ekonomi juga terganggu. distribusi arus barang-barang kebutuhan masyarakat menjadi terganggu, konektivitas pariwisata hingga akses anak-anak untuk pergi ke sekolah menjadi terganggu.

5. Simpulan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Akan tetapi faktor eksternal yakni terjadinya Erupsi Gunung Agung menyebabkan Implementasi Kebijakan ini tidak dapat mencapai sasaran. Program ini dihentikan sementara hingga dicabutnya status bahaya erupsi Gunung Agung.

Faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup keterlambatan diterbitkannya petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik dari Kementerian Teknis terkait kemudian alokasi DAK yang berubah-ubah di setiap tahunnya, dan pelaksanaan terdapat yang terlambat sehingga mengakibatkan serapan anggaran menjadi terlambat, dan kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik. Sedangkan kendala faktor eksternal adalah terjadinya perubahan kondisi cuaca atau perubahan musim yakni Erupsi Gunung Agung.

Implikasi yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program adalah terhentinya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik ini, hal ini berimplikasi baik di bidang ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik dan sosial.

Daftar Pustaka

- Agung, I. (2012). *Panduan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru*. Jakarta : Bestari Buana Murni.
- Irfan, I, M. (1977). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Miftah, T. (2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana*

Alokasi Khusus di Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang *Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang *Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kebijakan. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung : Alfabeta.

Tunggal, A, W. (2007). *Audit Managemen*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.